



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
2. Nama : **H. Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019, memberi kuasa kepada: 1) M. Maulana Bungaran, S.H.; 2) Munatsir Mustaman, S.H.; 3). Hendarsam Marantoko, S.H.; 4) Sahroni, S.H.; 5) Yunico Syahrir, S.H.; 6) Alex Chandra, S.H.; 7) Raka Gani Pissani, S.H.; 8) Yupen Hadi, S.H.; 9) Achmad Safaat, S.H.; dan 10) Desmihardi, S.H., M.H., kesemuanya adalah para advokat dan penasehat hukum pada pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia

Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 151/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada: I) Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.; II) Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; III) Dedy Mulyana, S.H., M.H.; IV) KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H.; V) Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H.; VI) Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H.; VII) Gian Budi Arian, S.H.; VIII) Gilang Kautsar Kartabrata, S.H.; IX) Candra Kuspratomo, S.H.; X) Ari Firman Rinaldi, S.H.; XI) Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H.; XII) Aditiya Yulian Wicaksono, S.H.; XIII) Ferdri Berdona, S.H.; XIV) Pansauran Ramdani, S.H.; XV) Syafran Riyadi, S.H.; XVI) Rd. Liani Afrianty, S.H.; XVII) Elly Sunarya, S.H.; XVIII) Ani Yusriani, S.H.; XIX) H. Sutikno, S.H., M.H.; XX) R. Tatang Rachman, S.H.; XXI) Fitri Aprilia Rasyid, S.H.; XXII) Rd. Novaryana Laras D, S.H.; XXIII) Nurulita Fatmawardi, S.H.; kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor hukum Absar Kartabrata & Rekan di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350;
2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta

Pusat 10350;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 024/DPP BAHU/MK/V/2019 bertanggal 02 Juli 2019 memberi kuasa kepada: I) Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.; II) Hermawi Taslim., S.H.; III) Regginaldo Sultan., S.H., M.M.; IV) Wibi Andrino., S.H., M.H.; V) DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.; VI) Parulian Siregar., S.H., M.H.; VII) Michael R. Dotulong., S.H., M.H.; VIII) Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.; IX) Wahyudi., S.H.; X) Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.; XI) Enny Maryani Simon., S.H.; XII) Aperdi Situmorang., S.H.; XIII) Rahmat Taufit., S.H.; XIV) Heriyanto Citra Buana., S.H.; XV) Andana Marpaung., S.H., M.H.; XVI) M. Hafidh Rahmawan., S.H.; XVII) Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.; XVIII) Eric Branado Sihombing., S.H.; XIX) Sahat Tambunan., S.E., S.H. ; XX) Noah Banjarnahor., S.H.; XXI) Y. Sandratius Ama Reko., S.H.; dan XXII) Ahas Weros Manalu., S.H, kesemuanya adalah para advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam Badan Penasehat Hukum DPP Partai Nasional Demokrat yang berkedudukan hukum di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 245-02-28/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 29 Mei 2019 pukul

16.06 WIB, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut.

PROVINSI SULAWESI BARAT

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROV. SULAWESI BARAT DAPIL SULBAR 7

| NO | Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat | Perolehan Suara | | Selisih |
|----|-------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1 | ANDI TAHMID | 8.077 | 8.269 | - 192 |

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 dilakukan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Republik Indonesia, untuk memilih Presdien dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan temuan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, pada tahapan penghitungan Surat Suara, di TPS 01 Desa Batu Oge terdapat Surat suara tercoblos yang diberi tanda khusus dan atau menuliskan nama, oleh Petugas/Ketua KPPS setempat an. Risman B;
3. Bahwa terhadap kejadian sebagaimana dimaksud pada angka (2), pada hari itu juga salah seorang warga setempat dan atau salah seorang pemilih di TPS 3 Desa Batu Oge an. Sunardi, melakukan protes dan meminta proses pemilihan untuk dihentikan namun oleh Petugas KPPS setempat tidak mengindahkan dan melanjutkan proses penghitungan kertas suara sampai selesai;
4. Bahwa pada tanggal 19 April 2019, Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua KPPS 01 Desa Batu Oge, yang pada prinsipnya menyampaikan bahwa, kejadian yang terjadi pada TPS 01 Desa Batu Oge, dengan adanya surat suara sebanyak 32 lembar yang diberi tanda khusus dan atau dituliskan nama oleh Petugas/Ketua KPPS yang mengakibatkan

surat suara tersebut tidak sah adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilu dan wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS dimaksud, namun oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Pasangkayau, PPK Kecamatan Pedongga PPS Desa Batu Oge dan Petugas KPPS Desa Batu Oge tidak mengindahkan Surat Panitia Pengawas TPS tersebut;

5. Bahwa tindakan dan atau perbuatan Petugas/Ketua KPPS tersebut dengan memberi tanda khusus dan atau menuliskan nama pada surat suara, sangat jelas melanggar Asas kerahasiaan dalam Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud Pasal (2) ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
6. Bahwa terhadap kejadian dan atau perbuatan Petugas/Ketua KPPS 01 Desa Batu Oge, yang memberi tanda khusus dan atau menuliskan nama pada surat suara seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Batu Oge, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) poin b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Ketentuan Pasal 65 ayat (2) poin b dan c PKPU No. 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut.

(ayat 2): Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut;

(Point b): Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada Surat Suara yang sudah digunakan,

(Point c): Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah."

7. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pedongga Nomor 037/Panwaslu/Pedongga/IV/2019 Berkas Perihal; Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga, pada prinsipnya menyampaikan bahwa telah

terjadi pelanggaran administrasi pemilu di TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga dan telah merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS tersebut;

8. Bahwa Pelanggaran administrasi pemilu dimaksud adalah sehubungan dengan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS 03 Desa Batu Oge, ditemukan adanya 2 (dua) orang pemilih yang telah ikut memilih pada TPS tersebut namun belum berusia 17 Tahun dan atau sudah menikah dan atau pernah menikah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (34) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Bahwa, dengan adanya pemilih yang ikut memilih dan belum berusia 17 tahun serta tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB, maka di TPS tersebut wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) poin d PKPU No. 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

"(ayat 2): Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut;

(poin d): Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB memberikan suara di TPS."

10. Bahwa di TPS 04 Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu yang merupakan Daerah Pemilihan Pasangkayu IV (empat) telah ditemukan adanya surat suara yang tertukar dari Daerah Pemilihan Pasangkayu III (tiga), dan di TPS 03 Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu yang juga merupakan Daerah Pemilihan Pasangkayu IV (empat) juga ditemukan surat suara yang tertukar dari Daerah Pemilihan Pasangkayu I (satu) yang kesemuanya telah digunakan oleh Pemilih;
11. Bahwa dengan adanya surat suara yang tertukar sebagaimana diuraikan pada angka 10 di atas, diduga kuat karena Petugas KPPS melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 354 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

"Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara, KPPS:

- a. Membuka Kotak Suara;*
- b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;*
- c. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;*
- d. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;*
- e. Memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan*
- f. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih."*

12. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (11) di atas, wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) poin "a", PKPU No. 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut.

"(ayat 2): Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

(poin a): Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

13. Bahwa atas kejadian dan atau pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan diatas, telah disampaikan dan atau telah diketahui Termohon baik melalui Pemohon maupun melalui Rekomendasi dan surat Pengawas Pemilihan Umum pada tingkat Kecamatan dan Desa, namun Termohon hanya melakukan pembiaran yang seharusnya memutuskan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut;
14. Bahwa penyampaian kepada Termohon terkait kejadian pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, baik melalui Pemohon maupun melalui Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada Tingkat Kecamatan dan Desa, masih dalam tenggang waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66

ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; (bukti P-12);

15. Bahwa di TPS 01 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan surat Panitia Pengawas Pemilu TPS 01 Desa Batu Oge yang pada prinsipnya meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, namun para Termohon, tidak menindaklanjutinya dalam hal ini tidak mengambil keputusan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut;

Pemohon berpendapat tindakan Termohon tersebut melanggar prinsip berkepastian hukum, Prinsip profesionalitas dan Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dengan alasan.

- a. Bahwa tindakan dan atau perbuatan memberi tanda khusus dan atau menuliskan nama, pada surat suara yang digunakan pemilih, oleh Petugas KPPS, sebagaimana terjadi di TPS 01 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga, selain melanggar Asas kerahasiaan pilihan Pemilih, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2) Poin "b" dan "c" Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 65 ayat (2) poin "b" dan "c" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komosi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- b. Bahwa Petugas dan atau Ketua KPPS 01 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga yang memberi tanda khusus dan atau yang menuliskan nama pada surat suara yang akan digunakan pemilih, adalah juga salah satu pemilih di TPS tersebut berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2019 yang terdapat dalam Nomor Urut 23 an. Risman B;

Sehingga tindakan dan Perbuatan Petugas dan atau Ketua KPPS tersebut dapat pula dimaknai, adanya Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus dan atau menuliskan nama pada surat suara yang digunakan pemilih, sebagaimana dimaksud Pasal 372 poin “b” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dan Pasal 65 ayat (2) poin “b” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

- c. Bahwa tindakan dan atau perbuatan Petugas dan atau Ketua KPPS 01 Desa Batu Oge yang memberi tanda khusus dan atau menuliskan nama pada surat suara sebanyak 32, yang sudah digunakan pemilih, sehingga surat suara tersebut dinyatakan tidak sah, adalah perbuatan atau tindakan merusak lebih dari satu surat suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat (2) poin “c” dan Pasal 65 ayat (2) poin “c” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
16. Bahwa, di TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pedongga Nomor 037/Panwaslu/Pedongga/IV/2019 (vide bukti P-6), telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu, dimana terdapat 2 (dua) orang Pemilih yang belum berusia 17 tahun, belum kawin dan atau belum pernah kawin dan tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB, ikut memberikan suara, namun Para Termohon tidak menindaklanjutinya dalam hal ini tidak mengambil keputusan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut;
- Pemohon berpendapat tindakan Termohon tersebut melanggar Prinsip berkepastian hukum, Prinsip profesionalitas dan Prinsip akuntabilitas dengan alasan.

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (34) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, **Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;**
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) poin “d” Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila terdapat Pemilih yang memberikan suara dan tidak memiliki KTP-el atau Suket serta tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP-el hanya dapat/wajib diberikan kepada warga negara yang telah berumur 17 tahun;
17. Bahwa di TPS 04 Desa Motu dan TPS 03 Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu yakni pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 354 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga mengakibatkan tidak teridentifikasinya surat suara yang terkuat antara Daerah Pemilihan yang satu dengan Daerah Pemilihan yang lain, namun atas kejadian tersebut para Termohon, tidak mengambil keputusan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut.

Pemohon berpendapat tindakan Termohon tersebut melanggar Prinsip berkepastian hukum, Prinsip profesionalitas dan Prinsip akuntabilitas dengan alasan.

- a. Bahwa dengan adanya surat suara yang tertukar di TPS tersebut, dapat diduga Petugas KPPS tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dilakukannya Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud Pasal 354 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) poin “a” Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila Pembukaan Kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, memiliki kewenangan mengawasi, memeriksa dan mengkaji atas setiap adanya dugaan pelanggaran Pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 103 poin “a”, “b” dan “d” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun terhadap berbagai pelanggaran-pelanggaran sebagaimana telah diuraikan Pemohon Saudara PihakTerkaitterkesan melakukan pembiaran; Pemohon berpendapat tindakan Saudara PihakTerkaittersebut melanggar Prinsip berkepastian hukum, Prinsip profesionalitas dan Prinsip akuntabilitas dengan alasan;
- a. Bahwa, Saudara PihakTerkaitsebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, seharusnya menindaklanjuti laporan maupun Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilihan Umum pada tingkat Kecamatan dan Desa;
 - b. Bahwa, Saudara PihakTerkait, seharusnya secara tegas mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Pasangkayu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang secara nyata telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu;
 - c. Bahwa, dengan tidak adanya keputusan dan atau jawaban tindak lanjut terkait laporan yang Pemohon sampaikan pada tanggal 26 April 2019 kepada Saudara PihakTerkait, adalah sebuah indikasi bahwa Saudara PihakTerkait telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran

Pemilu serta tidak melaksanakan tupoksinya sebagai Pengawas Pemilu dengan baik;

19. Bahwa tindakan para Termohon dan PihakTerkait, sebagaimana telah diurai di atas adalah sebuah tindakan yang dapat diduga melanggar Prinsip berkepastian hukum, Prinsip Profesionalitas dan Prinsip akuntabilitas, serta merupakan perbuatan melawan hukum dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
20. Bahwa total Suara Partai Gerindra 8.077 yang berebut kursi terakhir dengan Partai Nasdem dengan Total suara 8.269 selisih suara adalah 192, karena tidak dijalankannya PSU oleh KPU Kabupaten Pasangkayu sesuai perintah perundang-undangan yang berlaku berimbas pada hilangnya potensi Partai Gerindra merebut kursi terakhir tersebut;
21. Bahwa ternyata Termohon tidak melaksanakan perintah Panwaslu TPS dan Panwascam untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang di TPS tersebut, sehingga perbuatan Termohon dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 12 huruf i *juncto* Pasal 14 huruf j;
22. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Termohon untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang atas dugaan Pelanggaran administrasi pemilu oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Pasangkayu dan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil 7;

3. Menetapkan Termohon untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang atas dugaan Pelanggaran administrasi pemilu oleh penyelenggara pemilu;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Sulawesi Barat, Dapil Sulbar 7;

| NO | Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat | Perolehan Suara | |
|----|-------------------------------------------------|-----------------|---------|
| | | Termohon | Pemohon |
| 1 | ANDI TAHMID | 8.077 | 8.269 |

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.2.DPRD Prov-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Prov-12 yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019, sebagai berikut.

1. P.2.DPRD Prov-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. P.2.DPRD Prov-2 : Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. P.2.DPRD Prov-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4. P.2.DPRD Prov-4 : Rekapitulasi Kabupaten Mamuju (MODEL DB1-DPRD

- Provinsi);
5. P.2.DPRD Prov-5 : Rekomendasi dari Pengawas TPS 01 Dusun Batu Rapa, Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga, untuk melaksanakan PSU di TPS 01 Desa Batu Oge, Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu Sulbar;
 6. P.2.DPRD Prov-6 : Surat Suara yang diberi tanda Khusus>Nama oleh Petugas KPPS TPS 01 Desa Batu Oge, Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu Sulbar;
 7. P.2.DPRD Prov-7 : DPT TPS 01 Desa Batu Oge, Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu Sulbar;
 8. P.2.DPRD Prov-8 : Rekomendasi dari Panwascam dengan Nomor 037/Panwaslu/Pedongga/IV/2019, untuk PSU di TPS 03 Desa Batu Oge, Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu Sulbar;
 9. P.2.DPRD Prov-9 : Tanda Terima Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu untuk TPS 04 Desa Motu dan TPS 03 Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
 10. P.2.DPRD Prov-10 : Surat Suara yang tertukar dan telah di coblos di TPS 04 Desa Motu, Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
 11. P.2.DPRD Prov-11 : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Provinsi Pemilihan Umum (Model DC2-KPU);
 12. P.2.DPRD Prov-12 : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kabupaten Pasangkayu Pemilihan Umum (Model DB2-KPU).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 16.07 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 93-05-28/APJT-DPRD-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

| BENTUK | KOMPETENSI LEMBAGA |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif | <ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung |
| Pelanggaran Kode Etik | DKPP |
| Pelanggaran Administrasi | <ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu |
| Sengketa Pemilihan | Bawaslu/Panwaslu |
| Pelanggaran Pidana | <ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi |
| Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan | <ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung |
| Perselisihan Hasil Pemilihan | Mahkamah Konstitusi |

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**;
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”

4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*“...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya.**”*

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara.**”*

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki

kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsituti dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu

(Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan hlm. 5-14, pada pokoknya dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran administratif terkait tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS walaupun telah terdapat keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 (**selanjutnya disebut PKPU 3/2019**) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 (**selanjutnya disebut PKPU 9/2019**) tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstruir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Barat 7, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

DAPIL SULAWESI BARAT 7

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

| NO. | NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI | PEROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|-----|----------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1 | ANDI TAHMID | 8.077 | 8.269 | 192 |

Bahwa terhadap dalil-dalil **PEMOHON** tersebut di atas terkait terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** (*in casu* ANDI TAHMID) di beberapa TPS Kabupaten Pasangkayau sebanyak 192 suara adalah **tidak benar, tidak jelas, dan bahkan terkesan menyesatkan**. Hal tersebut dikarekanan setelah **TERMOHON** membaca, meneliti, serta mempelajari Permohonan **PEMOHON** ternyata jumlah selisih sebanyak 192 Suara sebagaimana Tabel Persandingan di atas **merupakan selisih antara perolehan suara PEMOHON dengan perolehan suara Partai NASDEM** bagi perebutan perolehan kursi terakhir (*vide angka 20 Pokok Permohonan*), sehingga bukan sebagai selisih antara jumlah perhitungan suara antara **TERMOHON** dengan **PEMOHON.**, jumlah perolehan suara di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 7 (Kabupaten Pasangkayau) yang benar menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 PEROLEHAN SUARA DI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI
BARAT 7 (KABUPATEN PASANGKAYAU) MENURUT
TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAA DPRD
PROVINSI**

| NO. | CALON DPRD PROVINSI / PARPOL | PEROLEHAN SUARA |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 1 | ANDI TAHMID | 2.638 |
| 2 | Partai GERINDRA | 8.077 |
| 3 | Partai NASDEM | 8.269 |

(*vide. Angka 20 Pokok Permohonan dan bukti T.001-SULAWESI BARAT 7-GERINDRA-164-02-28*)

Bahwa terhadap tabel tersebut di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. **Bahwa mohon perhatian**, berdasarkan temuan fakta tersebut secara nyata dan jelas dalam perkara *a quo* tidak terdapat selisih perhitungan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** (*incasu* untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi). Dengan demikian Permohonan **PEMOHON** yang secara nyata dan jelas telah menimbulkan kekaburan (*obscuur libel*), didasarkan pada kebohongan dalil (mengada-ada), serta dirasa sudah cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak menerima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*) atau menolak Permohonan *a quo*, terlebih kesesatan dalil **PEMOHON** tersebut dilanjutkan dengan menuangkan tabel persandingan yang tidak sesuai sebagai Petitum Permohonan (angka 4) sehingga tentunya dapat menimbulkan kecurangan baru (*in casu* penambahan perolehan suara **PEMOHON** secara melawan hukum) karena faktanya memang tidak terdapat selisih hasil perhitungan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON**;
2. Bahwa adapun terkait hubungan causalitas antara pelanggaran administratif Pemilu yang dipersoalkan di Kabupaten Pasangkayau pada (**TPS 01 Desa Batu Oge** Kecamatan Pedongga, **TPS 02 Desa Batu Oge** Kecamatan Pedongga, **TPS 04 Desa Motu** Kecamatan Baras, dan **TPS 03 Desa Balanti** Kecamatan Baras) dengan alasan **PEMOHON** dalam Pokok Permohonan *a quo* angka 20 hlm. 13, yang pada pokoknya menyatakan bila tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang oleh KPU Kabupaten Pasangkayau telah mengakibatkan **PEMOHON** kehilangan potensi merebut kursi terakhir dari Partai NASDEM dengan selisih suara sebanyak 192, merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur*) dan tidak berdasarkan hukum serta tentu

merupakan fakta yang tidak benar. Oleh karenanya, terhadap dalil **PEMOHON** tersebut, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

2.1. Bahwa merupakan fakta hukum, dari seluruh dalil permohonannya **PEMOHON** sama sekali tidak menjelaskan atau menguraikan mengenai apakah perolehan suara Partai NASDEM secara eksplisit dihasilkan dari pelanggaran-pelanggaran administratif di beberapa tempat yang dipersoalkan atau tidak, sehingga untuk selanjutnya barulah dapat dipertimbangkan apakah selisih suara sebanyak 192 Suara dengan Partai NASDEM tersebut cukup beralasan atau tidak untuk mengabulkan permohonan Pemungutan Suara Ulang sesuai keinginan **PEMOHON**. Oleh karenanya, terhadap persoalan ini maka bagi **PEMOHON** patutlah dibebankan kewajiban untuk membuktikan bila selisih jumlah suara dengan Partai NASDEM diakibatkan atas tindakan-tindakan pelanggaran administratif yang disangkakan **PEMOHON**. (*burden of proof/bewijslaast*);

2.2. Bahwa terlebih lagi, hanya dikarenakan kedudukan perolehan Kursi terakhir (antara **PEMOHON** dengan Partai Nasdem) saja lantas secara serta merta dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk mewujudkan harapan **PEMOHON** memenangi perebutan perolehan Kursi terakhir dalam hal keberuntungan berada ditangan **PEMOHON** pada saat Pemungutan Suara Ulang benar-benar dijalankan, dirasa sangat berlebihan dan tidak berdasarkan hukum. Karena selain berpengaruh terhadap perubahan perolehan suara **PEMOHON**, seharusnya **PEMOHON** juga mempertimbangkan nasib Partai/Calon Anggota Legislatif Peserta Pemilu lainnya yang mungkin saja mendapatkan pengaruh signifikan atas perolehan suara yang telah didapatkannya apabila Pemungutan Suara Ulang dilakukan;

Dengan demikian, menurut **TERMOHON** permohonan **PEMOHON** yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum tersebut patutlah dikesampingkan, terlebih lagi tindakan **TERMOHON** yang sampai saat

ini tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang dimohonkan dikarenakan tidak terpenuhinya unsur yang mengharuskan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Adapun usulan Pemungutan suara ulang yang disampaikan oleh pengawas TPS 01 Desa Batuoge, Pengawas TPS 03 Desa Batuoge, dan Rekomendasi Panwascam Kecamatan Pedongga, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sudah ditindaklanjuti oleh Termohon berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sehingga tidak ada lagi kewajiban yang dapat dijadikan dasar yang sesuai bagi **TERMOHON** guna memenuhi harapan dan/atau ambisi **PEMOHON** tersebut. Oleh karenanya, dalam hal ini dapat dikatakan bila tugas **TERMOHON** selaku salah satu Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik, khususnya tidak menimbulkan selisih jumlah perhitungan hasil perolehan suara dengan **PEMOHON**;

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL KUALITATIF PEMOHON

3. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* hlm. 5-14, pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan bila telah terjadi pelanggaran administratif pada saat proses pemungutan suara di Dapil Sulawesi Barat 7, telah terjadi beberapa bentuk pelanggaran administratif Pemilu pada beberapa TPS di Kabupaten Pasangkayau, yaitu sebagai berikut:
 - 3.1. **TPS 01 Desa Batu Oge** Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayau, berupa 32 Surat Suara yang diberi tanda khusus (dituliskan nama a.n. RISMAN B) oleh Petugas/Ketua KPPS setempat;
 - a. **Bahwa merupakan fakta hukum**, pada tanggal 19 April 2019 Pengawas TPS 01 Desa Batuoge menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pencermatan pada pelaksanaan penghitungan suara, pengawas TPS menemukan adanya surat suara yang terdapat tulisan atau catatan lain pada surat suara DPRD Kabupaten Dapil 1 sebanyak 32 lembar;

- b. Bahwa menurut pengawas TPS, KPPS sudah mengetahui kejadian tersebut dan terhadap surat suara yang terdapat coretan atau catatan lain, KPPS menyatakan surat suara tersebut tidak sah;
- c. Bahwa menurut pengawas TPS 01 Desa Batuoge, atas kejadian tersebut, diduga terjadi pelanggaran administrasi sehingga dipandang penting Ketua KPPS 01 Desa Batuoge memastikan melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 66 PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU No 3 Tahun 2019;
- d. Bahwa surat pengawas TPS 01 Desa Batuoge tersebut, pada hari itu juga diteruskan ke PPS Desa Batuoge dan pada hari yang sama PPS meneruskan ke PPK Kecamatan Pedongga dan oleh PPK disampaikan ke KPU Pasangkayu pada tanggal 20 April 2019;
- e. Bahwa surat pengawas TPS 01 Desa Batuoge berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi yang berkonsekuensi atau mengakibatkan KPU Pasangkayu harus mengambil keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 373 UU No 7 Tahun 2017 dan PKPU dan PKPU No 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.dalam Pemilu 2019, sehingga Teradu 1 sampai Teradu 5 melakukan tindak lanjut yang sifatnya segera dan cepat;
- f. Bahwa untuk menindaklanjuti surat pengawas TPS 01 Desa Batuoge tersebut, KPU Pasangkayu telah melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 20 April 2019 untuk membahas tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran administrasi yang perlu dilakukan sesuai dengan PKPU 25 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2014

tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

- g. Bahwa dalam Rapat Pleno disimpulkan bahwasanya laporan dugaan pelanggaran yang tertuang dalam Rekomendasi Pengawas TPS 01 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga, dalam penyampaiannya tidak menguraikan secara detail, jelas dan tegas bentuk pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, KPU Pasangkayu sudah sepatutnya menghimpun informasi yang lebih komprehensif melalui klarifikasi kepada jajaran penyelenggara pemilu di TPS 01 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga, sebelum KPU Pasangkayu menetapkan keputusan akhir terhadap usulan pemungutan suara ulang tersebut;
- h. Bahwa selain untuk memastikan bentuk dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi di TPS 01 Desa Batuoge sebagaimana yang disampaikan dalam Rekomendasi Pengawas TPS 01 Desa Batuoge, langkah Klarifikasi ini juga menjadi wajib dilakukan oleh KPU Pasangkayu untuk memastikan ada/tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan jajaran penyelenggara Ad Hoc (PPK, PPS, dan KPPS);
- i. Bahwa langkah klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Pasangkayu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam PKPU 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 30 ayat 3 Huruf (n) bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib menangani pelanggaran administrasi dan kode etik KPU KPU No 8 Tahun 2019. Hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 225/PP.05-OD/01/KPU/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 Perihal Surat Edaran Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh PPK, PPS, dan KPPS;

- j. Bahwa selain melakukan klarifikasi, KPU Pasangkayu juga meminta pertimbangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, untuk memastikan apakah dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana temuan Pengawas TPS 01 Desa Batuoge tersebut, sudah ditangani secara khusus melalui mekanisme penanganan pelanggaran administrasi. Sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 18 Huruf (i), bahwa KPU Kabupaten bertugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/kota, selanjutnya ditegaskan lagi dalam PKPU 8 Pasal 30 ayat (1) Huruf (i) dikatakan bahwa KPU Kabupaten menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian dalam Pasal 20 huruf (J), disebutkan KPU Kabupaten wajib melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu;
- k. Bahwa dari hasil klarifikasi, Ketua PPK Pedongga dan ketua PPS Batuoge menegaskan bahwa tahapan penghitungan surat suara saat ditemukan adanya surat suara yang terdapat coretan atau tulisan, dilakukan penghentian selama beberapa waktu, kemudian atas persetujuan pengawas TPS dan para saksi, KPPS melanjutkan tahapan penghitungan surat suara dengan menyatakan bahwa surat suara yang terdapat coretan atau catatan, dinyatakan Tidak Sah;
- l. Bahwa dari hasil klarifikasi, Ketua dan anggota KPPS menyatakan tidak mengetahui perihal adanya surat suara yang tercoret atau terdapat tulisan pada surat suara, sampai setelah memasuki tahapan penghitungan suara;
- m. Bahwa setelah dilakukan Klarifikasi dan mendengar pendapat para pihak, dan kajian mendalam, KPU Pasangkayu melalui Rapat Pleno tanggal 22 April 2019 telah membuat Keputusan bahwa tindakan KPPS dengan menyatakan surat suara yang terdapat coretan atau tulisan, KPPS menyatakan sebagai

surat suara yang Tidak Sah. Tindakan ini diambil atas persetujuan para pihak yang hadir di TPS pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yakni seluruh KPPS TPS 01 Desa Batuoge, Pengawas TPS, dan para saksi peserta pemilu. Halmana keputusan KPPS dengan menyatakan surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dikategorikan sebagai surat suara Tidak Sah, sudah sejalan dengan Pasal 55 ayat 7 PKPU No .3 Tahun 2019. Selanjutnya, Keputusan KPU Pasangkayu untuk tidak melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 01 Desa Batuoge sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 372 “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: (a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan; (b) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; (c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan (d) pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan terhadap KPPS TPS 01 Desa Batuoge, unsur-unsur yang mewajibkan untuk dilaksanakannya PSU sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 372, tidak terpenuhi;

- 3.2. **TPS 03 Desa Batu Oge** Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, berupa 2 orang Pemilih di bawah usia 17 tahun (belum menikah dan/atau pernah menikah) telah ikuti memilih (menggunakan hak suara);

- a. **Bahwa merupakan fakta hukum**, pada tanggal 20 April 2019, KPU Pasangkayu menerima surat Pengawas TPS 03 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga yang disampaikan kepada Ketua KPPS TPS 03 Desa Batuoge, dan oleh Ketua KPPS diteruskan ke PPK Kecamatan Pedongga, selanjutnya Rekomendasi tersebut disampaikan ke KPU Pasangkayu. Dalam Rekomendasi tersebut disampaikan adanya 2 (*dua*) orang pemilih yang menggunakan KTP Elektronik yang diduga masih di bawah umur, masing-masing atas nama *Laki-laki Aldi* dan *Laki-laki Hardi*, dan keduanya menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Terhadap kejadian tersebut, pengawas TPS 03 Desa Batuoge menduga adanya pelanggaran administrasi, sehingga jika benar terjadi pelanggaran administrasi pada pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, KPU Pasangkayu diminta memastikan dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa surat pengawas TPS 03 Desa Batuoge berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi yang berkonsekuensi atau mengakibatkan KPU Pasangkayu harus mengambil keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 373 UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU dan PKPU No. 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.dalam Pemilu 2019, sehingga KPU Pasangkayu melakukan tindak lanjut yang sifatnya segera dan cepat.
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi di TPS 03 Desa Batuoge tersebut, KPU Pasangkayu telah melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 20 April 2019 untuk membahas tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran administrasi yang perlu dilakukan sesuai

dengan PKPU No. 25 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

- d. Bahwa dalam Rapat Pleno KPU yang dihadiri oleh semua komisioner KPU Pasangkayu, disimpulkan bahwa Penyampaian Pengawas TPS 03 Desa Batuoge, tidak patut secara serta merta untuk diputuskan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebab dalam uraian pelanggaran yang disampaikan, tidak secara **Tegas** dan disertai kajian yang mendalam, sehingga KPU Pasangkayu sudah sepatutnya menindaklanjuti Rekomendasi tersebut dengan memverifikasi *terjadi atau tidak terjadinya* dugaan Pelanggaran administrasi yang dimaksud. Klarifikasi terhadap jajaran penyelenggara Ad Hoc dalam hal ini KPPS TPS 03 Desa Batuoge, merupakan upaya untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif sebelum menetapkan keputusan, sehingga penerapan nilai berkepastian hukum dan akuntabel yang wajib dijaga kemurniannya oleh penyelenggara pemilu, dipastikan terwujud. Hal ini juga sesuai dengan prinsip mandiri sebagai Penyelenggara Pemilu yang harus bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapa pun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- e. Bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Pasangkayu selain untuk memastikan ada/tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara Ad Hoc (PPK, PPS, dan KPPS) sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 225/PP.05-OD/01/KPU/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 perihal Surat Edaran tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh PPK, PPS, dan KPPS,

juga untuk memastikan apakah petugas KPPS TPS 03 Desa Batuoge dalam hal pelaksanaan pemungutan suara telah menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan Peraturan KPU (PKPU) No. 3 Tahun 2019 tentang Tahapan pemungutan Suara dan Perhitungan Suara;

- f. Bahwa dari hasil klarifikasi, Ketua dan anggota KPPS TPS 03 Desa Batuoge dalam hal ini KPPS 4 dan KPPS 5 yang bertugas menerima dan mendaftarkan pemilih pada formulir daftar hadir pemilih di TPS, menyatakan bahwa KPPS sudah memastikan setiap pemilih mendaftarkan dirinya untuk memilih di TPS 03 Desa Batuoge adalah pemilih yang memenuhi syarat baik pemilih DPT, DPTb, dan Pemilih DPK;
- g. Bahwa pemilih yang diduga dibawah umur sebagaimana yang disampaikan melalui Rekomendasi Pengawas TPS 03 Desa Batuoge dan Panwascam Pedongga adalah benar pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Batuoge dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, sehingga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP Elektronik dan oleh KPPS dicatat dalam Form A4 DPK;
- h. Bahwa setelah dilakukan Klarifikasi, KPU Pasangkayu melalui Rapat Pleno tanggal 22 April 2019 telah menetapkan keputusan terhadap Rekomendasi Pengawas TPS 03 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga;
- i. Bahwa surat penyampaian KPU Pasangkayu tentang Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Pengawas TPS 03 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga, sudah disampaikan kepada Bawaslu kabupaten Pasangkayu yang ditembuskan ke PPK Kecamatan Pedongga;

- j. Bahwa pada tanggal 24 April 2019, KPU Pasangkayu menerima Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwascam) Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu yang disampaikan melalui PPK Kecamatan Pedongga. Dalam rekomendasi tersebut Panwascam menyampaikan laporan pengawasan yang telah dilakukan pengawas TPS 03 Desa Batuoge pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.30 Wita, ditemukan 2 (*dua*) pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan KTP Elektronik yang belum berusia 17 Tahun. Berdasarkan kejadian tersebut, Panwascam Kecamatan Pedongga merekomendasikan kepada PPK untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga;
- k. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, KPU Pasangkayu melaksanakan rapat Pleno untuk membahas tindak lanjut terhadap Rekomendasi Panwascam Kecamatan Pedongga;
- l. Bahwa dalam Rapat Pleno tanggal 25 April 2019, disimpulkan bahwa Rekomendasi Panwascam Kecamatan Pedongga, juga merujuk pada laporan pengawasan oleh Pengawas TPS 03 Desa Batuoge, halmana laporan tersebut sudah disampaikan kepada Ketua KPPS TPS 03 Desa Batuoge dan oleh Ketua KPPS diteruskan kepada PPK Kecamatan Pedongga, dan melalui PPK Kecamatan Pedongga, Rekomendasi tersebut sudah disampaikan ke KPU Pasangkayu;
- m. Bahwa dalam Rapat Pleno disimpulkan bahwa Rekomendasi yang disampaikan oleh Panwascam Kecamatan Pedongga yang pada inti pokoknya memuat dugaan pelanggaran yang sama dengan yang tercantum dalam Rekomendasi Pengawas TPS 03 Desa Batuoge, sudah ditindaklanjuti oleh KPU Pasangkayu;

n. Bahwa untuk menjawab secara resmi terhadap tindak lanjut KPU Pasangkayu terhadap Rekomendasi Panwascam Kecamatan Pedongga, KPU Pasangkayu sudah mengirimkan surat kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dan PPK Kecamatan Pedongga;

3.3. **TPS 04 Desa Motu** Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu (Dapil Pasangkayu IV), berupa adanya surat suara yang tertukar dari Dapil Pasangkayu III;

Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap kejadian tertukarnya Surat Suara di TPS 04 Desa Motu, Kecamatan Baras, KPU Pasangkayu sejak mengetahui kejadian tersebut sudah melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sekaitan dengan memastikan tidak terjadinya pelanggaran administrasi oleh jajaran penyelenggara AD Hoc. Terhadap tindak lanjut terjadinya tertukarnya surat suara di TPS 03 Desa balanti tersebut, KPU Pasangkayu sudah mengklarifikasi petugas KPPS TPS 03 Desa Balanti. Adapun kronologinya akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Logistik TPS 3 dan 4 diserahkan oleh PPS pada tanggal 16 April 2019 pukul 17.00 wita, dan diterima oleh Ketua TPS 3 a/n Muhammad dan Anggota KPPS TPS 4 A/n Purwadi kemudian Logistik TPS 3 dan 4 di simpan di TPS 3;
- b. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Ketua dan Anggota KPPS TPS 4 mengambil logistik di TPS 3 pukul 05.30 wita kemudian dibawa ke TPS 4;
- c. Bahwa Ketua KPPS TPS 4 memulai pemungutan suara pukul 08.00 s/d 13.00 wita;
- d. Bahwa pada ada saat pemungutan suara dimulai, Saksi peserta pemilu yang hadir diantaranya Saksi Partai Golkar (Endra Cahyono), Partai Gerindra (Jamaluddin), Partai PKB

(Syahdan), Partai Nasdem (Latif), Partai Demokrat (Dodi).
Pengawas TPS pada saat itu adalah Saudari Inewati;

- e. Bahwa setelah Rapat pemungutan suara dibuka, dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara;
- f. Bahwa pada tahapan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh ketua KPPS dan disaksikan oleh pengawas TPS, para saksi peserta pemilu;
- g. Ketua KPPS bersama petugas KPPS lainnya mengeluarkan seluruh isi kotak suara kemudian Ketua KPPS memperlihatkan kepada pemilih dan para saksi bahwa kotak suara sudah dalam keadaan kosong;
- h. Bahwa seluruh surat suara yang sudah dikeluarkan kemudian dihitung sesuai jenis pemilu;
- i. Bahwa setelah surat suara dihitung, Ketua KPPS dibantu KPPS 02 dan KPPS 03 menulis pada sampul surat suara kemudian diserahkan kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani;
- j. Bahwa setelah surat suara siap, Ketua KPPS mempersilahkan kepada pemilih untuk memulai pencoblosan;
- k. Bahwa pada pukul 11.00 wita salah satu Pemilih (A/n Wahyu Sofyan Yuana yang terdaftar dalam DPT TPS 04 Desa Motu) setelah menerima surat suara dari Ketua KPPS kemudian masuk ke dalam bilik untuk mencoblos. Sesaat sebelum mencoblos, pemilih tersebut menemukan Surat Suara calon anggota DPRD Kabupaten yang diterima ternyata dari Dapil Pasangkayu 3 dan menunjukkan surat suara tersebut pada Saksi dan Pengawas TPS;
- l. Bahwa terhadap surat suara yang tertukar tersebut, KPPS memberikan satu surat suara pengganti dan menuliskan kejadian tersebut dalam Form C2 KPU;
- m. Bahwa pemungutan suara berjalan normal sampai selesai;

- n. Bahwa setelah tahapan pemungutan suara selesai sekitar pukul 13.00 Wita, dilanjutkan dengan tahapan penghitungan suara yang dimulai pada pukul 14.00;
- o. Bahwa pada saat penghitungan suara Ketua KPPS TPS 4 menemukan Surat suara Kabupaten dari DAPIL 3 sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) lembar yang sudah dicoblos oleh pemilih;
- p. Bahwa **mohon perhatian**, terhadap kejadian tersebut ketua KPPS TPS 4 mengumumkan Surat Edaran KPU Nomor **653/PL.00.6.SD/06/KPU/IV/2019 poin 10. Dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari DAPIL lainnya telah dicoblos oleh pemilih maka: a) surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk Partai Politik;**
- q. Bahwa **terhadap kejadian tersebut, KPPS mencatat dalam Formulir Model C2-KPU sebagai catatan kejadian khusus;**
- r. Bahwa dari 25 (dua puluh lima) surat suara yang ditemukan tertukar, sebanyak 24 (dua puluh empat) dinyatakan sah dan 1 (satu) surat suara tidak digunakan;

3.4. **TPS 03 Desa Balanti** Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayau (Dapil Pasangkayau IV), berupa adanya surat suara yang tertukar dari Dapil Pasangkayau I;

Bahwa terhadap kejadian tertukarnya Surat Suara di TPS 03 Desa Balanti, Kecamatan Baras, KPU Pasangkayu sejak mengetahui kejadian tersebut sudah melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sekaitan dengan memastikan tidak terjadinya pelanggaran administrasi oleh jajaran penyelenggara AD Hoc. Terhadap tindak lanjut terjadinya tertukarnya surat suara di TPS 03 Desa balanti tersebut, KPU Pasangkayu sudah mengklarifikasi petugas KPPS TPS 03 Desa Balanti. Adapun kronologinya akan diuraikan sebagai berikut:

- a. **Bahwa merupakan fakta hukum**, pada tanggal 16 April 2019, KPPS menerima logistik pemungutan suara dari PPS, kemudian pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan Pemungutan suara di Tribun Lapangan Desa Balanti Dusun Sidomaju;
- b. Bahwa rapat Pemungutan suara dibuka pada Pukul 07.30 dipimpin oleh Ketua KPPS;
- c. Bahwa pada saat pembukaan Rapat pemungutan suara, Pengawas TPS (a/n: Martani Walati) sudah ada di TPS dan dua orang saksi dari Partai PDIP (Wayan Madya), dan Partai Gerindra (a/n Ilham), dan satu orang saksi pasangan calon Presiden dan wakil presiden Nomor Urut 01 (Dewa Kadek Aryadayasa), dan juga sudah hadir di sekitar TPS beberapa warga pemilih;
- d. Bahwa setelah Rapat pemungutan suara dibuka, dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh ketua KPPS dan disaksikan oleh pengawas TPS, para saksi peserta pemilu. Ketua KPPS bersama petugas KPPS lainnya mengeluarkan seluruh isi kotak suara kemudian Ketua KPPS memperlihatkan kepada pemilih dan para saksi bahwa kotak suara sudah dalam keadaan kosong;
- e. Bahwa seluruh surat suara yang sudah dikeluarkan kemudian dihitung sesuai jenis pemilu, selanjutnya Ketua KPPS dibantu KPPS 02 dan KPPS 03 menulis pada sampul surat suara kemudian diserahkan kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani;
- f. Bahwa setelah surat suara siap, Ketua KPPS mempersilahkan kepada pemilih untuk memulai pencoblosan, Kegiatan pemungutan suara berjalan normal sampai selesai;

- g. Bahwa setelah tahapan pemungutan suara selesai sekitar pukul 12.30 Wita, dilanjutkan dengan tahapan penghitungan suara yang dimulai pada pukul 13.30;
 - h. Bahwa pada saat tahapan penghitungan suara untuk pemilu DPRD Kabupaten, sekitar pukul 22.00 ditemukan adanya surat suara DPRD Kabupaten dari Dapil Pasangkayu 1;
 - i. Bahwa saat ditemukan surat suara yang tertukar tersebut, penghitungan suara ditunda untuk dirapatkan bersama seluruh petugas KPPS dan para pihak yang hadir;
 - j. Bahwa penundaan itu dilakukan untuk berkoordinasi dengan PPS, PPK dan KPU. Namun karena nomor kontak PPS dan PPK tidak bisa dihubungi, sehingga penghitungan suara ditunda cukup lama (kurang lebih satu jam);
 - k. Bahwa secara kebetulan salah satu warga yang juga pemilih di TPS 03 yang juga sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu (a/n Jaenuri H) dapat menghubungi salah satu nomor HP komisioner KPU Pasangkayu (Heriansyah SKM) dan berdasarkan informasi dari Komisioner KPU Pasangkayu penghitungan suara dilanjutkan dengan menyatakan surat suara yang tertukar tersebut dinyatakan sebagai surat suara yang sah untuk Parpol;
 - l. Bahwa sebelum tahapan penghitungan suara dilanjutkan, KPPS meminta pendapat para saksi dan pengawas TPS dan semua pihak yang hadir menyepakati;
 - m. Bahwa sampai tahapan penghitungan suara selesai dilakukan, ditemukan 8 (delapan) surat suara yang tertukar sebanyak 8 lembar surat suara. Dari 8 (delapan) surat suara tersebut, 7 (tujuh) diantaranya dinyatakan sah untuk perolehan suara partai, dan 1 (satu) dinyatakan tidak sah;
9. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* hlm. 12-14, pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan bila **TERMOHON** telah melakukan

pelanggaran administratif karena tidak melaksanakan perintah Panwaslu TPS dan Panwascam untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang disebabkan tidak adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasangkayu serta dugaan adanya pembiaran terjadinya pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, menurut **TERMOHON** merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, terhadap dalil **PEMOHON** tersebut, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa terkait surat rekomendasi Pengawas TPS 01 Desa Batuoge, KPU Pasangkayu sudah melakukan Tindaklanjut yang berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Bahwa keputusan KPU Pasangkayu tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah merupakan hasil dari tindak lanjut yang sudah dilakukan.
 - 7.2. Bahwa terkait Rekomendasi Pengawas TPS 03 Desa Batuoge, KPU Pasangkayu sudah melakukan Tindaklanjut yang berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Bahwa keputusan KPU Pasangkayu tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah merupakan hasil dari tindak lanjut yang sudah dilakukan.
 - 7.3. Bahwa terkait Rekomendasi Panwascam Pedongga, KPU Pasangkayu sudah melakukan Tindaklanjut yang berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Bahwa keputusan KPU Pasangkayu tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah merupakan hasil dari tindak lanjut yang sudah dilakukan.
10. Bahwa pada pokoknya, permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak mermuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu, ditambah pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** berdasarkan “Asas Manfaat” dirasa tidak terbukti memiliki pengaruh secara eksplisit terhadap hasil perolehan suara **PEMOHON** dan justru akan

menimbulkan sengketa baru apabila tuntutan akhir **PEMOHON** berupa dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang *a quo* dikabulkan;

- Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan **TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Povinsi Dapil Sulawesi Barat 7 yang benar adalah:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT

DAPIL SULAWESI BARAT 7 (KABUPATEN PASANGKAYAU)

| No. | (PARPOL / CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) | Perolehan Suara |
|-----|----------------------------------------|-----------------|
| 1. | Partai GERINDRA | 8.077 |
| 2. | Partai GERINDRA | 8.077 |

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT

DAPIL SULAWESI BARAT 7 (KABUPATEN PASANGKAYAU)

| No. | (PARPOL / CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) | Perolehan Suara |
|-----|----------------------------------------|-----------------|
| 1. | Andi Tahmid | 2.638 |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-SULBAR 7-GERINDRA-164-02-28 sampai dengan bukti T-008-SULBAR 7-GERINDRA-164-02-28 yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut.

1. T.001-SULBAR 7-GERINDRA-164-02-28 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, beserta Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65/PL.01.1-Kpt/76/V/2019 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2019 dan Lampiran Dapil Sulawesi Barat 7;
2. T.002-SULBAR 7-GERINDRA-164-02-28 : Kumpulan Formulir Model DC1-KPU, DC1-DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Barat 7 dan DC2-KPU;
3. T.003-SULBAR 7-GERINDRA-164-02-28 : Kumpulan Formulir Model DB1-KPU, DB1-DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Barat 7 dan DB2-KPU;
4. T.004-SULBAR 7-GERINDRA-164-02-28 : Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Barat 7 dan DA2-Kabupaten/Kota dari Kecamatan:
 1. Kecamatan Padongga;
 2. Kecamatan Baras;
5. T.005-SULBAR 7-GERINDRA-164-02-28 : Kumpulan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 104/PL.01.1/BA/7601/KPU-Kab/IV/2019, Berita Acara PPK Kecamatan Pedongga Nomor 103/PL.01.6-BA/76.01/KPU-Kab/IV/2019 perihal Klarifikasi kepada Petugas PPK Kecamatan Pedongga dan PPS Desa Batu Oge terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu di TPS 03 Desa Batu Oge;
6. T.006-SULBAR 7-GERINDRA-164-02-28 : Foto Copy KTP atas nama Saudara ALDI dan Saudara HARDI;
7. T.007-SULBAR 7-GERINDRA-164-02-28 : Surat pernyataan Ketua PPK Kecamatan Pedongga dan Kecamatan Barat tertanggal 4 Juli 2019;
8. T.008-SULBAR 7-GERINDRA-164-02-28 : SE bersama KPU dan Bawaslu Nomor 55 tanggal 16 April 2019 Perihal Keputusan Bersama Bawaslu RI dan KPU RI tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 15.53 WIB sebagaimana Akta

Penerimaan Keterangan Pihak Terkait Nomor 173-05-28/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.***

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai:

4. ***Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***

5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**“.

- 3) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan dimaksud tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus harus memenuhi dan sesuai syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Keberatan atau dalil-dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**;
 2. Menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 3. **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**;
 4. Dalam petitumnya harus **memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
- 4) Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil-dalil keberatannya adalah mengenai tindakan yang diduga melanggar prinsip kepastian hukum, prinsip profesionalitas dan prinsip akuntabilitas Termohon yang tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara;
- 5) Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait point permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon;
- 6) Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 (Tata Beracara PPHU DPR), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard/N.O*).

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, dalam bagian Posita (Pokok Perkara) menjelaskan bahwa Termohon patut diduga telah melanggar prinsip berkepastian hukum, prinsip profesionalitas dan prinsip akuntabilitas yang merupakan perbuatan melawan hukum. Pemohon juga menjelaskan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang dilakukan Termohon adalah tidak benar. Dalam hal tersebut menurut Pihak Terkait, Termohon sudah menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara Pemilu dengan baik dan benar;
- 2) Bahwa dalam posita dan petitum permohonan *a quo* hanya mencantumkan total jumlah selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait, didasari dengan dugaan perbuatan Termohon yang diduga melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Dalam hal ini tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon dalam bagian Posita (Pokok Perkara) terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon didalam 4 (empat) TPS yang dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- 3) Bahwa oleh karena menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan *a quo* **harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard/NO*)**.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SULAWESI BARAT

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT DAPIL SULBAR 7

Bahwa Pihak Terkait menjawab dalil-dalil dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Gerakan Indonesia Raya) terkait dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu sehingga berdampak pada Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 7 adalah sebagai berikut:

| No. | PARTAI POLITIK | Perolehan Suara |
|-----|-----------------|-----------------|
| 1. | Partai GERINDRA | 8.077 |
| 2. | Partai NasDem | 8.269 |

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulawesi Barat 7 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019; (**vide bukti PT-1-NasDem-Sulbar VII**)
2. Bahwa mengenai dalil permohonan *a quo* pada point angka 1 s/d angka 6 halaman 5 s.d. halaman 7 dalam Posita yang menjelaskan terdapat dugaan surat suara tercoblos yang diberi tanda khusus oleh Petugas/Ketua KPPS setempat di TPS 01 Desa batu Oge Kecamatan Pedongga, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar. Dalam membantah dalil tersebut Pihak Terkait mengajukan alat bukti Form Model C1-DPRD Provinsi di TPS 01 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga. Bahwa alat bukti tersebut menjelaskan pada faktanya saksi Partai Gerindra atas nama Wahdin telah menandatangani

Form Model C1-DPRD Provinsi TPS 01 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga tersebut; (**bukti PT-2-NasDem-Sulbar VII**)

3. Bahwa terhadap tanda tangan saksi Partai Gerindra dalam Form Model C1-DPRD Provinsi di TPS 01 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga menjelaskan bahwa Partai Gerindra menyetujui atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS tersebut;
4. Bahwa Pihak Terkait juga menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 7 s.d. angka 9 halaman 7 s.d. halaman 8 permohonan *a quo* yang mempermasalahkan TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga. Pihak Terkait berpendapat bahwa Termohon telah melakukan tugas dan kewenangannya dengan benar;
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 10 s.d. angka 12 halaman 8 s.d. halaman 9 permohonan *a quo* yang mempermasalahkan kejadian di TPS 04 Desa Motu Kecamatan Baras dan TPS 03 Desa Balanti Kecamatan Baras. Dalam menanggapi dalil tersebut Pihak Terkait berpendapat bahwa Termohon telah melakukan tugas dan kewenangannya dengan benar;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point angka 13 s/d angka 19 halaman 9 s.d. halaman 13 permohonan *a quo* yang menjelaskan terkait adanya dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon, dalam hal ini Pihak Terkait menjelaskan berdasarkan alat bukti dalam Form Model DC1-DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 7. Faktanya saksi Pemohon **tanda tangan** dalam Form Model DC1-DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 7. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dalam hal ini telah menyetujui atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi. Oleh karena itu, Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 13 s/d angka 19 halaman 9 s.d. halaman 13 permohonan *a quo* karena

apabila Pemohon telah menyetujui terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara ditingkatanya masing-masing, Pemohon tidak mempunyai kewenangan untuk mempermasalahkannya kembali di Mahkamah Konstitusi. (**bukti PT-3-NasDem- Sulbar VII**);

7. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 19 halaman 13 permohonan *a quo* yang menyatakan bahwa selisih suara sebesar 192 suara dengan Pihak Terkait sangatlah tidak berdasar karena dalam hal tersebut, Pemohon tidak mampu menguraikan hubungan kausalitas antara dugaan pelanggaran dimaksud tersebut dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon didalam TPS-TPS yang dipermasalahkan Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.1.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 7 Tahun 2019 yang **benar** adalah sebagai berikut:

| No. | PARTAI POLITIK | Perolehan Suara |
|-----|-----------------|-----------------|
| 1. | Partai GERINDRA | 8.077 |
| 2. | Partai NasDem | 8.269 |

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem-Sulbar VII sampai dengan bukti PT-3-NasDem-Sulbar VII yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut.

1. PT-1-NasDem-Sulbar VII : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. PT-2-NasDem-Sulbar VII : Model C1-DPRD PROVINSI di TPS 01 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat;
3. PT-3-NasDem-Sulbar VII : Model DC1-DPRD PROVINSI Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 7.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu RI memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 pukul 11.22 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 09-02-28/APKPB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

- 1.1.1. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon berkaitan dengan adanya temuan (Panwaslu) Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat pada tahapan Penghitungan Surat Suara di TPS 01 Desa Batu Oge, di mana terdapat surat suara tercoblos yang diberi tanda khusus dan/atau menuliskan nama pada surat suara oleh Petugas/Ketua KPPS TPS 01 Desa Batu Oge atas nama Risman.B. Berdasarkan fakta atas hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge, tanggal 17 April 2019, surat suara yang terdapat tanda khusus dan atau tulisan nama ditemukan pada saat penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota oleh Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge atas nama Megawati pada hari Rabu, 17 April 2019, pukul 19.30 Wita. Terhadap pendalaman yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terkait tindaklanjut dugaan pelanggaran yang dimaksud, dengan melakukan klarifikasi sejumlah saksi, surat suara yang terdapat tanda khusus dan atau tulisan nama pada surat suara itu dilakukan oleh atas nama RISMAN sebelum pemilih menyalurkan hak suara di TPS; **(bukti PK.29.1-01)**
- 1.1.2. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon tersebut yang menyatakan terdapat salah satu Pemilih dari TPS 03 Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga atas nama Sunardi yang meminta kepada Petugas KPPS TPS 01 Desa Batu Oge untuk menghentikan proses penghitungan suara dengan dalil terdapat surat suara yang telah tercoblos oleh pemilih memiliki tanda dan atau tulisan nama pemilih pada surat suara. Terhadap dalil tersebut, Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge atas nama Megawati yang menerangkan berdasarkan hasil pengawasannya, bahwa Penghitungan surat suara di TPS 01 Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga sempat dihentikan atas usulan Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge sebagaimana didalilkan Pemohon, namun pada sekitar pukul 21.30 Wita, Ketua KPU Kabupaten Pasangkayu Syahrhan Ahmad dan Anggota KPU Kabupaten

Pasangkayu Harlywood Suli Junior yang tiba di TPS 01 Desa Batu Oge menyatakan bahwa surat suara yang terdapat tanda/tulisan nama dinyatakan surat suara tersebut “tidak sah” dan tidak ada aturan untuk menghentikan penghitungan suara. Terhadap pernyataan tersebut, kemudian terjadi kesepakatan antara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu dengan meminta persetujuan Petugas KPPS TPS 01 Desa Batu Oge agar penghitungan suara tetap dilanjutkan dan akhirnya dilanjutkan kembali perhitungan suara yang dimulai pada Pukul 21.59 WITA sampai selesai;

- 1.1.3. Bahwa atas kejadian yang sebagaimana diuraikan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge telah mengeluarkan surat kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Batu Oge tanggal 19 April 2019 yang pada prinsipnya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang menyebabkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) surat suara yang terdapat tanda khusus dan atau tulisan nama menjadi tidak sah sehingga wajib dilakukan PSU. Terhadap pokok permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan bahwa surat Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Batu Oge sebagai bentuk tindaklanjut yang dilakukan pengawas pemilu dan atas surat tersebut, KPU Kabupaten Pasangkayu memberikan tanggapan terhadap Surat Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melalui surat KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor **177/PL.01.1-SD/7601/KPU-Kab/IV/2019** tanggal 22 April 2019; **(bukti PK.29.1-02)**
- 1.1.4. Bahwa sebagaimana dalil pemohon, tindakan dan atau perbuatan petugas/ketua KPPS memberi tanda khusus dan atau menuliskan nama pemilih pada surat suara melanggar asas kerahasiaan dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan Ketua KPPS 01 Desa Batu Oge, Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge, atas nama Megawati melaporkan Ketua KPPS TPS 01 Desa Batu Oge atas nama Risman. B kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu pada

tanggal 22 April 2019 dan setelah Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melakukan pendalaman, laporan dinyatakan telah memenuhi unsur formil dan materil sehingga direkomendasikan melalui Rapat Pleno untuk dicatat dalam buku registrasi temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor **010/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/V/2019; (bukti PK.29.1-03)**

- 1.1.5. Menurut dalil Pemohon, kejadian dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Desa Batu Oge sebagaimana diuraikan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melakukan proses tindaklanjut dan meneruskan kepada Sentra Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan. Terhadap proses dan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi dan bukti serta ahli, dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Desa Batu Oge bukan merupakan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 372 UU No. 7/2017; **(bukti PK.29.1-04)**
- 1.1.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pedongga Nomor **037/Panwaslu/Pedongga/IV/2019** Perihal Rekomendasi PSU di TPS 03 Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga prinsipnya telah terjadi pelanggaran administrasi. Terhadappokok permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan bahwa rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Pedongga terhadap TPS 03 Desa Batu Oge pada tanggal 24 April 2019 telah lebih dulu dijawab oleh KPU Kabupaten Pasangkayu melalui suratnya Nomor **177/PL.01.1-SD/7601/KPU-Kab/IV/2019** tanggal 22 April 2019. Tanggapan tertulis KPU Kabupaten Pasangkayu kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu atas dasar surat Pengawas TPS 03 Desa Batu Oge atas nama Sardi tanggal 18 April 2019 terkait adanya 2 (dua) orang pemilih di TPS 03 Desa Batu Oge yang belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah menikah dan atau sudah pernah menikah serta tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memberikan hak suaranya pada tanggal 17 April 2019; **(bukti PK.29.1-05)**

- 1.1.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan apabila di TPS tersebut terdapat pemilih yang ikut memilih sementara belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun serta tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb maka wajib dilakukan PSU sebagaimana yang terjadi di TPS 03 Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan bahwa kejadian di TPS 03 Desa Batu Oge setelah dilakukan pendalaman dengan melakukan investigasi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019, di Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, 2 (dua) orang yang dimaksud Pemohon memiliki bukti fisik identitas kependudukan, atas nama Aldi.E dengan Nomor Induk Kependudukan 7601091009020001 yang beralamat di Dusun Pesisir, Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga dan atas nama Hardi dengan Nomor Induk Kependudukan (KTP) 7601092307020001 beralamat di Dusun Pesisir, Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga yang diterbitkan Dinas Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pasangkayu dan kedua orang tersebut masuk sebagai pemilih DPK; **(bukti PK.29.1-06)**
- 1.1.8. Bahwa atas dalil Pemohon terhadap TPS 04 Desa Motu, Kecamatan Baras ditemukan surat suara tertukar dari Dapil Pasangkayu III dan TPS 03 Desa Balanti, Kecamatan Baras terdapat surat suara tertukar dari Dapil Pasangkayu II yang telah digunakan oleh Pemilih adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas KPPS di TPS setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 UU No. 7/2017. Terhadap pokok permohonan pemohon, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan laporan pemohon yang disampaikan pada tanggal 26 April 2019, pukul 09.00 Wita terkait ditemukannya kejanggalan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebanyak 24 (dua puluh empat) surat suara yang tercoblos di TPS 4 Desa Motu, Kecamatan Baras dan 5 (lima) surat suara di TPS 3 Desa Balanti, Kecamatan Baras yang kesemuanya surat suara tersebut berasal dari wilayah Dapil lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas penerima laporan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yang dituangkan ke dalam Kajian

Awal, laporan Pemohon belum memenuhi syarat formil dan materil sebuah laporan karena nama dan alamat terlapor tidak dicantumkan secara jelas. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dalam kesimpulannya melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor 026/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/V/2019 merekomendasikan untuk tidak dicatat dalam buku register dan disampaikan kepada Pemohon yang ditujukan di Sekretariat DPC Partai Gerindra Kabupaten Pasangkayu yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 2 Mei 2019 serta pemberitahuan status pelanggaran (B.15) diumumkan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu; **(bukti PK.29.1-07)**

- 1.1.9. Bahwa terhadap adanya surat suara tertukar seperti yang diuraikan dalam dalil Pemohon, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS sebagaimana ketentuan Pasal 354 UU No. 7/2017. Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terhadap apa yang didalilkan Pemohon telah diatur secara eksplisit dalam Surat Edaran Bersama Bawaslu Republik Indonesia Nomor **SS-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2019** dan Surat KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS yang pada angka 11 dijelaskan, bahwa:

“Dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya telah dicoblos oleh Pemilih, maka;

- a. Surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk partai politik;*
- b. Surat suara DPD dari Dapil Provinsi lain dinyatakan tidak sah; dan*
- c. Dicatat dalam Formulir Model C2-KPU sebagai catatan kejadian khusus.*

Penjelasan Surat Edaran Bawaslu Nomor **SS-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2019** dan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS sekaligus menerangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut; **(bukti PK.29.1-08)**

- 1.1.10. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon terhadap waktu penyampaian dugaan pelanggaran dengan waktu pelaksanaan PSU memang masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi, "*Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota*. Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan bahwa peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Batu Oge yang terdapat tanda khusus dan atau nama pemilih dalam surat suara yang dilakukan Ketua KPPS TPS 01 Desa Batu Oge berdasarkan fakta dari keterangan Pelapor, Terlapor, saksi dan ahli disimpulkan bahwa yang memberikan tanda khusus dan atau tulisan nama pada surat suara bukan pemilih sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf b yang berbunyi, "*petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan*". Sehingga secara normatif unsur perbuatan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi namun terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah menindaklanjuti dalam penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana Pasal 532 UU No. 7/2017 dan direkomendasikan kepada Kepolisian; **(bukti PK.29.1-09)**
- 1.1.11. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon terhadap kasus yang terjadi di TPS 01 Desa Batu Oge, dimana KPU Kabupaten Pasangkayu secara eksplisit tidak memberikan keputusan dapat atau tidaknya dilakukan PSU atas surat Pengawas TPS dimaksud. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menjadikan temuan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dengan Nomor Registrasi **017/TM/PL/Kab/30.03/V/2019** tanggal 3 Mei 2019 yang diduga dilakukan Komisioner KPU Kabupaten Pasangkayu karena dinilai tidak profesional dan tidak mewujudkan kepastian hukum dan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor **0305/Set.Bawaslu.Prov.SR-05/TU**.

00.01/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 dan masih pada objek perkara yang sama. Bawaslu Kabupaten Pasangkayu juga menjadikan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dengan Nomor Registrasi **018/TM/PL/Kab/30.03/V/2019** yang dilakukan Komisioner KPU Kabupaten Pasangkayu tanggal 21 Mei 2019. Berdasarkan kesimpulan Sentra Gakkumdu pada pembahasan kedua atas hasil pemeriksaan sejumlah saksi, bukti dan keterangan ahli terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Komisioner KPU terhadap tidak dilaksanakannya isi rekomendasi Pengawas pemilu ditingkat Kecamatan dan Desa sebagaimana ketentuan Pasal 549 UU No. 7/2017, tidak ditemukan unsur dugaan tindak pidana Pemilu sehingga kasus tersebut dihentikan; **(bukti PK.29.1-10)**

- 1.1.12. Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tindakan dan perbuatan Ketua KPPS 01 Desa Batu Oge dengan memberikan tanda khusus dan atau menuliskan nama pada surat suara yang akan digunakan pemilih, dimana status Ketua KPPS TPS 01 Desa Batu Oge juga merupakan DPT di TPS tersebut, dimaknai Pemohon sebagai Petugas KPPS yang meminta pemilih memberikan tanda khusus dan atau menuliskan nama pada surat suara yang digunakan pemilih sebagaimana ketentuan Pasal 372 UU No. 7/2017. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan bahwa pada proses penanganan pelanggaran telah dilakukan kajian berdasarkan keterangan/klarifikasi saksi dan bukti serta hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, dimana belum ditemukan unsur sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf b dan c UU No. 7/2017 *juncto* Pasal 65 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU No. 9/2019), namun Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menidaklanjuti dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 532

UU No. 7/2017 yang berbunyi, *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000”. (dua puluh empat juta rupiah); (bukti PK.29.1-11)*

1.1.13. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 103 poin a dan b UU No. 7/2017, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu berkewenangan mengawasi, memeriksa dan mengkaji atas setiap adanya dugaan pelanggaran Pemilu namun terkesan melakukan pembiaran sehingga dikategorikan melanggar prinsip berkepastian hukum, prinsip profesionalitas dan prinsip akuntabilitas dengan dalil sebagai berikut:

- a. bahwa pihak terkait sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu seharusnya menindaklanjuti laporan maupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan dan Desa;
- b. bahwa sebagai pihak terkait seharusnya secara tegas mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten pasangkayu untuk melaksanakan PSU di TPS yang secara nyata telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. bahwa dengan tidak adanya keputusan atau jawaban tindaklanjut terkait laporan yang Pemohon sampaikan pada tanggal 26 April 2019 kepada pihak terkait maka diindikasikan telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran dan tidak melaksanakan tupoksinya dengan baik;

1.1.14. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan huruf a, b dan c diatas, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan bahwa penanganan pelanggaran telah dilakukan sesuai tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 7/2017. Sejumlah dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah menindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu (selanjutnya disebut Perbawaslu No. 7/2018), dimana Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah melakukan kajian awal dan menyimpulkan laporan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebuah laporan karena nama dan alamat terlapor tidak jelas dan tidak disebutkan Pemohon; **(bukti PK.29.1-12)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.29-01 sampai dengan bukti PK. 29.6-1 yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut.

1. PK.29-01 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabuapten Polewali Mandar Nomor **119/ST//K.Bawaslu-Prov.SR-06/IV/2019** Terkait Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU.XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 11 April 2019;
2. PK.29-02 : Berita Acara KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor **36/PP.01.2/BA/7604/KPU-Kab/IV/2019** tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Polewali Mandar Pemilu 2019, tanggal 11 April 2019;
3. PK.29-03 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **093/ST/K.Bawaslu-Prov.SR-06/II/2019** terhadap pelaksanaan Rekapitulasi DPTb dan DPK Pemilu 2019 oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 17 Februari 2019;
4. PK.29-04 : Surat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **065/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/II/2019** Perihal Permintaan Data *by name by Address* DPTb dan DPK se-Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 17 Februari 2019;
5. PK.29-05 : Surat KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor **149/PP.01.2/7604/KPU-Kab/III/2019** perihal Perihal Penyampaian *By Name* DPK, Tanggal 15 Maret 2019;
6. PK.29-06 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor:**08/ST/K.Bawaslu-Prov.SR/06/III/2019**, terkait Pencermatan dan Faktualisasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus, tanggal 15 Maret 2019;

7. PK.29-07 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Polewali Mandar;
8. PK.29-08 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **147/LHP/K.Bawaslu-Prov.SR.06/ PM.00.02/III/2019**, terkait Pencermatan Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 15 Mei 2019;
9. PK.29-09 : Surat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **132/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/IV/2019** Perihal Himbauan kepada Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 10 April 2019;
10. PK.29-10 : Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa Nomor **20/PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab./IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamasa Pemilu 2019, tanggal 2 April 2019;
11. PK.29-11 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamasa;
12. PK.29-12 : Berita Acara KPU Kabupaten Majene Nomor **28/PL.01.2/BA/7605/KPU-Kab/IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Majene Pemilu 2019, tanggal 2 April 2019;
13. PK.29-13 : Surat Bawaslu Kabupaten Majene Nomor: **156/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.00.02/XI/2019** perihal Rekomendasi terkait menindaklanjuti hasil Rekomendasi Bawaslu RI ke KPU, tanggal 19 November 2018;
14. PK.29-14 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Majene Nomor **062/LHP/PM.00.02/XII/2019**, terkait Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan Kedua (DPTHP-2), tanggal 12 November 2018;
15. PK.29-15 : Berita Acara KPU Nomor **75/PL.01.6-BA/03.76/Prov/V/2019** tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2019, Tanggal 10 Mei 2019;
16. PK.29-16 : Berita Acara KPU Nomor **47/PL.01.2-BA/7602/KPU-Kab./IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU.XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamuju, tanggal 3 April 2019;
17. PK.29-17 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Nomor **44/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Tindak Lanjut Rekapitulasi DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamuju Pemilu 2019, tanggal 11 April 2019;
18. PK.29-18 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamuju;
19. PK.29-19 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamuju Tengah;

20. PK.29-20 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Nomor **052/LHP/PM.00.00/IV/2019** tengah terkait Pencermatan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus, tanggal 20 Maret 2019;
21. PK.29-21 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **050/LHP/PM.00.02-05/III/2019** terkait Pengawasan Rapat Pleno, Penetapan Daftar Pemilu Tambahan (DPK) Tahap 2 Pada Pemilu 2019, tanggal 20 Maret 2019;
22. PK.29-22 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **071/LHP/PM.00.02-SR.05/IV/2019** terkait Rapat Pleno DPTHP-3, tanggal 2 April 2019;
23. PK.29-23 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **094/LHP/PM.00.02-SR.05/IV/2019** terkait Perubahan Penetapan DPTHP-3 ke DPTHP-2, tanggal 11 April 2019;
24. PK.29-24 : Berita Acara KPU Nomor **31/PL.01.2-BA/76/Prov/IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 April 2019;
25. PK.29-25 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu 2019;
26. PK.29-26 : Laporan Hasil Pengawasan 17 TPS Kabupaten Majene (TPS 3 Desa Kayu angin, TPS 2 Desa Lombong, TPS 2 Desa Lombong Timur, TPS 3 Desa Lombong Timur, TPS 1 Lombong Timur, TPS 3 Desa Popenga, TPS 3 Kelurahan Lamungan Batu, TPS 6 Kelurahan Lamongan Batu, TPS 1 Desa Awo, TPS 6 Desa Tandeallo, TPS 4 Desa Tandeallo, TPS 3 Desa Salutahongan, TPS 2 Desa Sulai, TPS 7 Desa Lombong, TPS 2 Desa Popenga, TPS 1 Desa Sulai, dan TPS 2 Desa Kayu Angin, tanggal 17 April 2019;
27. PK.29-27 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Ulumanda Nomor **102/LHP/PM.00.02.01.07/IV/2019** Terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Ulumanda, tanggal 23 April 2019;
28. PK.29-28 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Malunda Nomor **1053/LHP/PM.00.02.01.08/IV/2019** Terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Malunda, tanggal 21 April 2019;
29. PK.29-29 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Malunda, tanggal 23 April 2019;

30. PK.29-30 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Malunda, tanggal 23 April 2019;
31. PK.29-31 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Tammerodo Nomor **025/LHP/PM/00.02/IV/2019**, Terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Tammerodo, tanggal 21 April 2019;
32. PK.29-32 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor **31/LHP/PM.00.00/V/2019** terkait Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 11 Mei 2019;
33. PK.29-33 : Surat Saran Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Nomor **261/K.Bawaslu Prov.SR/PM.00.01**, tanggal 29 Agustus 2018;
34. PK.29-34 : Surat Penyampaian kepada Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat Nomor **282/K.Bawaslu.Prov.SR/PM.00.01** terkait Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap, tanggal 7 September 2018;
35. PK.29-35 : Surat Rekomendasi Temuan Data Ganda Nomor **448/K.Bawaslu.Prov.SR/PM.00.01/X/2018**, tanggal 17 Oktober 2018;
36. PK.29-36 : Surat Pengawasan Penyerahan Salinan Daftar Pemilih Nomor **567/K.Bawaslu-Prov.SR/HK.05/XII/2018**, Tanggal 27 Desember 2018;
37. PK.29-37 : Surat Himbauan atau saran terkait rekapitulasi Nomor **061/K.Bawaslu-Prov.SR/PM.00.01/IV/2019**, tanggal 2 April 2019;
38. PK.29-38 : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor **620/PID.Sus/2018/PT.MKS** terkait Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Asri Mayor, tanggal Putusan 13 Desember 2018;
39. PK.29-39 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **235/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, tanggal 17 April 2019;
40. PK.29-40 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **139/K.SR.03/TU.00.01/IV/2019**, TPS 1 Desa Botteng, TPS 7 Desa Botteng, TPS 17 Kelurahan Karema, TPS 17 Kelurahan Rimuku, tanggal 21 April 2019;
41. PK.29-41 : Formulir B.1 Penerimaan Laporan Nomor **02/LP/TPLB/30.01/IV/2019** terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu oleh Zulkifli Isma, tanggal 22 April 2019;
42. PK.29-42 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)

- Panwaslu Kecamatan Tapalang Barat Nomor **018/K.SR-03.10/TU.00.01/IV/2019**, TPS 2 Desa Ahu Kabupaten Mamuju, tanggal 22 April 2019;
43. PK.29-43 : Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **177/K.SR.03/PM.00.02/IV/2019** terkait Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) TPS 24 Binanga, TPS 25 Binangan, TPS 4 Uhaimate, TPS 6 Karataun, dan TPS 2 Limbong, tanggal 19 April 2019;
44. PK.29-44 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tabulahan Nomor **01/K.Bawaslu.Prov.SR.02/TBL/VI/2019** terkait Pengawasan Pemungutan Suara, TPS 1 Desa Saluleang, tanggal 27 April 2019;
45. PK.29-45 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ihing Nomor Surat Tugas **151/ST/K.Bawaslu-Prov.SR-06/TU.00.014/III/2019** terkait Pemungutan Suara, tanggal 17 April 2019;
46. PK.29-46 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Bulu Nomor **002/K.Bawaslu.Prov.SR.06/00.014/HK/IV/2019** terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, TPS 1 Desa Ihing, tanggal 22 April 2019;
47. PK.29-47 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Darma terkait Pengawasan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 17 April 2019;
48. PK.29-48 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Polewali Nomor **001/K.Bawaslu.Prov.SR.06/00.014/HK/IV/2019** terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 23 April 2019;
49. PK.29.1-01 : Formulir Temuan Model B.2 Nomor **010/TM/PL/KAB/30.03/IV/2019**, tanggal 19 April 2019;
50. PK.29.1-02 : Surat KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor **177/PL.01.1-SD/7601/KPU-Kab/IV/2019**, perihal Penyampaian kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, tanggal 22 April 2019;
51. PK.29.1-03 : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **010/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/IV/2019**, tanggal 9 Mei 2019;
52. PK.29.1-04 : Bukti Dokumentasi Surat Suara TPS 1 Kecamatan Pedongga, Desa Batu Oge;
53. PK.29.1-05 : Laporan Pengawas TPS 03 Desa Batu Oge Kepada Ketua KPPS TPS 03 Desa Batu Oge Tanggal 18 April 2019 dan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga, tanggal 24 April 2019;

54. PK.29.1-06 : Bukti Dokumentasi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Mu. Aldi. E dan Hardi;
55. PK.29.1-07 : Formulir Model B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu TPS 04 Desa Motu dan TPS 3 Desa Balanti, Tanggal 30 April 2019;
56. PK.29.1-08 : Surat Edaran Bersama Bawaslu dan KPU Nomor **55-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/IV/2019** dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pemungutan Suara di TPS;
57. PK.29.1-09 : Tanda Terima Berkas dengan Nomor Berkas: **010/TM/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 9 Mei 2019 dan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu Nomor **0272/K.Bawaslu.Prov.SR-05/TU.00.01/V/2019** Kepada Kapolres Mamuju Utara, tanggal 9 Mei 2019;
58. PK.29.1-10 : Surat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **0306/Set.Bawaslu.Prov.SR-05/TU.00.01/V/2019** perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Tanggal 21 Mei 2019;
59. PK.29.1-11 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, Nomor **08/BA-P2/Kab./30.03/V/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
60. PK.29.1-12 : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Nomor **026/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01-V/2019**, tanggal 1 Mei 2019;
61. PK.29.1-13 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Bambalamotu Nomor **031/LHP/PM.05.03/IV/2019** terkait Pengawasan Kegiatan Rekap di PPK tanggal 20 April 2019 dan C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 09 Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
62. PK.29.1-14 : Formulir Model DAA.1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan/Desa Randomayang dan DA.1 DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
63. PK.29.1-15 : Formulir Model C.1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 008 Kecamatan Bambalamotu dan DA.2-KPU Kecamatan Bambalamotu;
64. PK.29.1-16 : Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 24 April 2019;
65. PK.29.1-17 : Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019** Tanggal 24 April 2019 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 011/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/IV/2019 tanggal 24 April 2019;
66. PK.29.1-18 : Surat Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Utara Kepada

- Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terkait Laporan Indikasi Penggelembungan Suara, tanggal 23 April 2019;
67. PK.29.1-19 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasangkayu Nomor **11/BA-P2/Kab/30.03/IV/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
 68. PK.29.1-20 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor **219/PR.01.1-SD/7601/KPU-Kab/IV/2019** Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Adhoc, tanggal 25 Mei 2019;
 69. PK.29.1-21 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan Nomor Surat Tugast **079/Spt/K.Bawaslu.Prov.05/IV/2019**, tanggal 5 Mei 2019;
 70. PK.29.2-01 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **53/LHP.PM.00.02.03/IV/2019**, terkait Pengawasan Kelengkapan Logistik, tanggal 16 April 2019;
 71. PK.29.2-02 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS se-Kabupaten Mamuju, tanggal 17 April 2019;
 72. PK.29.2-03 : Pemilihan Pengguna KTP Elektronik (KTP-el) Berdasarkan DA.1-KPU se-Kabupaten Mamuju dan DB.1-KPU se-Kabupaten Mamuju untuk 5 (lima) Jenis Pemilihan;
 73. PK.29.2-04 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simboro Nomor **065 s.d. 077/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 21 s.d. 29 April 2019 dan Formulir Model DA.2- KPU Kecamatan Simboro dan Kecamatan Mamuju;
 74. PK.29.2-05 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor **004/LHP/PM.00.03.12.PTPS/IV/2019**, tanggal 22 April 2019;
 75. PK.29.2-06 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalukku Nomor **025/LHP/PM.00.03/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Perolehan Suara, tanggal 30 April 2019;
 76. PK.29.2-07 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Karataun, Kecamatan Kalumpang Nomor **012/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
 77. PK.29.2-08 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Kondo Bulo, Kecamatan Kalumpang Nomor **005/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;

78. PK.29.2-09 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Limbong, Kecamatan Kalumpang Nomor **011/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
79. PK.29.2-10 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamuju Nomor **220/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamuju, tanggal 4 April 2019;
80. PK.29.2-11 : Laporan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Papalang Nomor **139.a/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2019, tanggal 26 April 2019;
81. PK.29.2-12 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11 Desa Saletto, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
82. PK.29.2-13 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
83. PK.29.2-14 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
84. PK.29.2-15 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
85. PK.29.2-16 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
86. PK.29.2-17 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 22 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;

87. PK.29.2-18 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor: **065/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 29 April 2019;
88. PK.29.2-19 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamuju Nomor **031/LHP/PM.00.02/V/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
89. PK.29.3-01 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 6 Lambanan Kabupaten Mamasa;
90. PK.29.3-02 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Mamasa Kabuapten Mamasa;
91. PK.29.3-03 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamasa Nomor **031/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamasa, tanggal 27 April 2019;
92. PK.29.3-04 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Mambulilling Kabupaten Mamasa;
93. PK.29.3-05 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
94. PK.29.3-06 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
95. PK.29.3-07 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
96. PK.29.3-08 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
97. PK.29.3-09 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
98. PK.29.3-10 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana Kabupaten Mamasa;
99. PK.29.3-11 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **056/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Pana, tanggal 25 April 2019;
100. PK.29.3-12 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa;
101. PK.29.3-13 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa;
102. PK.29.3-14 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **042/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Sesenapadang, tanggal 25 April 2019;
103. PK.29.3-15 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Sasakan

- Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
104. PK.29.3-16 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
105. PK.29.3-17 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **053/LHP/PM/00.02/IV/2019** Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Sumarorong, tanggal 24 April 2019;
105. PK.29.3-18 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;
106. PK.29.3-19 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;
107. PK.29.3-20 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;
108. PK.29.3-21 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
109. PK.29.3-22 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
110. PK.29.3-23 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **048/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Tabulahan, tanggal 25 April 2019;
111. PK.29.3-24 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Tampakkurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
112. PK.29.3-25 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 5 Tampakkurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
113. PK.29.3-26 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **032/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Bambang, tanggal 1 Mei 2019;
114. PK.29.3-27 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **081/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamasa dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2019, tanggal 4 Mei 2019;
115. PK.29.3-28 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor **20/PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Kabupaten Mamasa, Tanggal 2 April 2019;
116. PK.29.3-29 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamasa Nomor **61.a/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPTHP-3 Kabupaten Mamasa, tanggal 3 April 2019;
117. PK.29.3-30 : Formulir Model DB.1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Mamasa;
118. PK.29.3-31 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamasa Nomor **81/LHP/PM.00.02/**

- V/2019** terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamasa, tanggal 4 Mei 2019;
119. PK.29.4-01 : Formulir Model DA.1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
120. PK.29.4-02 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
121. PK.29.4-03 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Baru Nomor **04/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, tanggal 17 April 2019;
122. PK.29.4-04 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **064/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae, tanggal 23 April 2019;
123. PK.29.4-05 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, tanggal 23 April 2019;
124. PK.29.4-06 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
125. PK.29.4-07 : Formulir Model DA-KPU Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, tanggal 26 April 2019;
126. PK.29.4-08 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 19 Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
127. PK.29.4-09 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 19 Kelurahan Pangali-Ali Nomor **03/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 17 April 2019;
128. PK.29.4-10 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **061/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae Pemilu 2019, tanggal 21 April 2019;
129. PK.29.4-11 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Pangali-Ali Kabupaten Majene;
130. PK.29.4-12 : Formulir Model DAA.1- DPRD Kab/Kota Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
131. PK.29.4-13 : Formulir Model DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae, tanggal 26 April 2019;
132. PK.29.4-14 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
133. PK.29.4-15 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan

- Pangali-Ali Nomor **03/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, tanggal 17 April 2019;
134. PK.29.4-16 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **061/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae, tanggal 21 April 2019;
135. PK.29.4-17 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
136. PK.29.4-18 : Formulir Model DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae, tanggal 26 April 2019;
137. PK.29.4-19 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
138. PK.29.4-20 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Baurung Nomor **701/LHP/PM.00.02.01.01/IV/2019** terkait Pengawasan Pemungutan Suara, tanggal 17 April 2019;
139. PK.29.4-21 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae Timur Nomor **381/LHP/PM.00.02.01.01/IV/2019** terkait Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemilu 2019, tanggal 21 April 2019;
140. PK.29.4-22 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
141. PK.29.4-23 : Formulir DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae Timur, tanggal 26 April 2019;
142. PK.29.4-24 : Formulir Model DB1-DPRD Provinsi Kabuapten Majene;
143. PK.29.4-25 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Majene Nomor **045/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Majene, tanggal 2 Mei 2019;
144. PK.29.4-26 : Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Majene;
145. PK.29.5-01 : Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
146. PK.29.5-02 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Topoyo terkait Penghitungan Suara, tanggal 17 April 2019;
147. PK.29.5-03 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Topoyo **230/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 21 April 2019;
148. PK.29.5-04 : Berita Acara Pleno Nomor **020/K.Bawaslu-SR.04/BA/HK.00.01/IV/2019** tentang Penanganan Temuan dan

- Laporan, tanggal 26 April 2019 dan Form B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, tanggal 24 April 2019;
149. PK.29.5-05 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Siti Umrah tanggal 7 Mei 2019, Arfan tanggal 26 April 2019, Ahmad Murodi tanggal 6 Mei 2019, Muhammad Arif tanggal 6 Mei 2019, Nilawati, S.Kep,NS tanggal 6 Mei 2019, Nurdiana tanggal 6 Mei 2019, dan Reza Fahronah Hamdani tanggal 7 Mei 2019;
150. PK.29.5-06 : Model B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor **023/LP/PL/Kab/30.06/IV/2019**, tanggal 15 Mei 2019;
151. PK.29.5-07 : Model B.15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 14 Mei 2019;
152. PK.29.5-08 : Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Mamuju Tengah;
153. PK.29.5-09 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Surat Tugas **183/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Penetapan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 6 Mei 2019;
154. PK.29.5-10 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8, dan TPS 9 Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
155. PK.29.5-11 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8 dan TPS 9 Desa Salulekbo terkait Pemungutan Suara, tanggal 18 April 2019;
156. PK.29.5-12 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Salulekbo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
157. PK.29.5-13 : Laporan Hasil Pengawasan TPS 01, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8 dan TPS 9 Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
158. PK.29.5-14 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Topoyo Nomor **234/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 25 April 2019;
159. PK.29.5-15 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Topoyo Nomor **233/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 24 April 2019;
160. PK.29.5-16 : Formulir Model DB.1-Kab/Kota Kabupaten Mamuju Tengah;
161. PK.29.5-17 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor **207/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 6 Mei

- 2019;
162. PK.29.5-18 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor **206/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 5 Mei 2019;
163. PK.29.6-1 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Nomor **547.a/LHP/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/V/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 1 Mei 2019.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P.2.DPRD Prov-1 = bukti T.001-SULBAR 7-GERINDRA-164-02-28 = bukti PT-1-NasDem-Sulbar VII] sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Barat;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide P.2.DPRD Prov-3], menyatakan Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 2, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai NasDem adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5, yang berkepentingan dengan permohonan *a quo* dan mengajukan keterangan Pihak

Terkait (keterangan selengkapnya Pihak Terkait termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P.2.DPRD Prov-1 = bukti T.001-SULBAR 7-GERINDRA-164-02-28 = bukti PT-1-NasDem-Sulbar VII]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 245-02-28/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum Mahkamah

mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

Eksepsi Termohon

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

[3.8.1] Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sama sekali tidak memuat persoalan terkait sengketa hasil Pemilu, melainkan hanya mempermasalahkan terjadinya pelanggaran administratif terkait dengan tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS. Oleh karenanya, permasalahan tersebut merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

Eksepsi Pihak Terkait

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ketentuan Materi Permohonan

[3.8.2] Bahwa permohonan Pemohon sama sekali tidak terkait mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, melainkan dalil mengenai dugaan pelanggaran pemilu oleh Termohon yang tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas mengenai adanya permasalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga permohonan tidak memenuhi syarat;

Permohonan Pemohon Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)

[3.8.3] Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada 4 (empat) TPS yang dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, hal demikian telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]** sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak memenuhi syarat dan tidak jelas atau kabur, menurut Mahkamah, oleh karena hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi Pihak Terkait akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Permohon, setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memuat pokok permohonan (posita) dan petitum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut.

a. Permohonan Pemohon (Posita):

1. Bahwa terdapat 32 surat suara tercoblos yang diberi tanda khusus di TPS 01 Desa Batu Oge;
2. Bahwa terdapat 2 orang pemilih di bawah umur yang ikut memilih di TPS 03 Desa Batu Oge;
3. Bahwa terdapat surat suara tertukar dan telah tercoblos dari dapil lain di TPS 04 Desa Motu dan TPS 03 Desa Balanti; dan
4. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwascam.

2. Petitum Pemohon

Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. ...;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan Termohon untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang atas dugaan Pelanggaran administrasi pemilu oleh penyelenggara pemilu;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Sulawesi Barat, Dapil Sulbar 7 caleg atas nama Andi Tahmid menurut Termohon sebanyak 8.077 suara dan menurut Pemohon sebanyak 8.269 suara;
5. ...;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon dalam permohonannya telah memuat pokok permohonan dan petitum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, namun setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mempersoalkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulawesi Barat 7 sebanyak 192 suara, tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang menyebabkan adanya selisih suara tersebut. Pemohon justru mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi di beberapa TPS yang menurut Pemohon seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Mahkamah menilai bahwa permohonan Pemohon yang demikian tidak memenuhi syarat sebuah permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 yang menyatakan, *“pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar*

menurut Termohon.” Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana disampaikan oleh Pihak Terkait dalam salah satu eksepsinya berkenaan dengan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat materi permohonan;

[3.12.2] Bahwa selain hal tersebut di atas, terkait dengan petitum Pemohon, menurut Mahkamah, petitum permohonan Pemohon yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan sekaligus menetapkan perolehan suara yang benar adalah bersifat kontradiktif dan tidak mungkin kedua Petitum tersebut diajukan dalam satu kesatuan yang bersifat kumulatif karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Seharusnya Petitum angka 4 yang meminta ditetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Petitum angka 3 yang meminta Termohon melakukan pemungutan suara ulang, merupakan petitum yang bersifat alternatif, sehingga dengan Petitum yang demikian menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat permohonan dan tidak jelas atau kabur, sehingga menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;

[4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian

Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya serta Bawaslu.

KETUA

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rahadian Prima Nugraha



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.